



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPARTEMEN SAINS TERAPAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT GLOBAL SOLUSI TEKNINDO

TENTANG

BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENDIDIKAN DALAM
RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI

Nomor: 2.3.58/UN32-3/KS/2023

Nomor: 040/SPK/GST/III/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Evi Susanti, S.Si, M.Si** : Departemen Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sanusi, S.T** : *Chief Executive Officer* (CEO) PT Global Solusi Teknindo, berkedudukan di Puri Gading II No.1 Jalan Puri Gading, Pondok Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Global Solusi Teknindo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- (a) Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KESATU** yaitu Departemen Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, merupakan unit di Universitas Negeri Malang yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (b) Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa dan industri;

✓

--	--	--	--

- (c) Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penelitian dan pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Institusi Dunia Usaha/Industri.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pendidikan dalam rangka implementasi kampus merdeka bersama dunia usaha/industri.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian ini dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi mahasiswa Program Studi Bioteknologi Departemen Sains Terapan FMIPA Universitas Negeri Malang;
- 2) Program Pendidikan melalui program merdeka belajar;
- 3) Program pengembangan penelitian perdagangan, jasa dan industri;
- 4) Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 5) Pertukaran tenaga ahli bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 5
TUGAS DAN KEWAJIBAN**

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. mengizinkan staf peneliti yang akan ditempatkan di lokasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama; dan

			
---	--	--	--

- c. secara bersama-sama **PARA PIHAK** menyusun kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. mengizinkan staf peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. mengizinkan para mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang selama jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. mengizinkan dosen peneliti **PIHAK KESATU** sebagai pembimbing dalam bidang keahliannya untuk pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama.

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 7
PRODUK KEGIATAN

Para pihak secara Bersama Menyusun produk kegiatan berupa:

- 1) Laporan hasil kegiatan PKL dan Magang Mahasiswa Program Studi Bioteknologi Departemen Sains Terapan FMIPA Universitas Negeri Malang;
- 2) Laporan Program Merdeka Belajar; dan
- 3) Laporan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8
KERAHASIAAN DAN INFORMASI

- (1) **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan membocorkan informasi terkait hal-hal yang bersifat rahasia baik data-data dan/atau segala bentuk lampiran milik **PIHAK KEDUA** dengan cara dan bentuk apapun, kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki pengembalian terkait data-data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** akan mengembalikannya termasuk memberikan semua salinan (*foto copy*) beserta lampirannya dalam bentuk apapun sebagaimana diminta oleh **PIHAK KEDUA** dan segala bentuk penyimpanan informasi rahasia yang apabila informasi rahasia ini diketahui oleh pihak lain, maka dianggap sebagai perbuatan membocorkan/memberitahukan informasi rahasia kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku perjanjian ini maupun setelah berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN/PERWAKILAN

- (1) Setiap pemberitahuan wajib dibuat secara tertulis kepada perwakilan masing-masing **PIHAK** yang telah ditunjuk, di bawah ini:

			
---	--	--	--

PIHAK KESATU

Nama : Dr.Evi Susanti, S.Si, M.Si
Jabatan : Departemen Sains Terapan FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang, 5 Malang 65145, Jawa Timur
Tlp/Fax : 0341-562180/0341-562180
Email : fmipa@um.ac.id/ dekan.fmipa@um.ac.id
Hp : +62 817-213-198

PIHAK KEDUA

Nama : Sanusi, S.T
Jabatan : *Chief Executive Officer* (CEO) PT Global Solusi Teknindo
Alamat : Puri Gading II No.1 Jalan Puri Gading, Pondok Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Tlp : 021-84303754
Email : globalsolusiiteknindo@gmail.com/ info@gstbeton.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** mengadakan pemberitahuan secara lisan, maka wajib menuangkannya secara tertulis ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat jam) setelah pemberitahuan lisan tersebut dilakukan.
- (3) **PIHAK** yang tidak menuangkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap tidak pernah memberikan pemberitahuan tersebut kepada pihak lainnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban, melanggar isi ketentuan publikasi, ketentuan kerahasiaan dan informasi yang diatur dalam perjanjian ini;
 - b. terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan perjanjian ini;
 - c. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - d. kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Menyimpang dari ketentuan pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dengan syarat apa pun, sepanjang hal itu berkaitan dan menyangkut hal-hal terkait perlindungan bagi **PIHAK KEDUA** atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).
- (3) Dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis dengan menjelaskan dasar alasan pemutusan perjanjian dan bukti-bukti sebagai lampiran apabila terjadinya wanprestasi/ingkar janji.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender salah satu **PIHAK** yang menerima surat pemutusan perjanjian tersebut tidak memberikan tanggapan maka dianggap setuju dan perjanjian dianggap telah berakhir.



--	--	--	--

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "**force majeure**").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu force majeure harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya force majeure adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberituannya dan apabila force majeure tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberituannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

ADDENDUM

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, yang kemudian akan dituangkan ke dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Dalam hal belum tercapai penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka selanjutnya akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Seluruh addendum perjanjian, lampiran, surat, dan/atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini menghapuskan dan mengesampingkan seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK** baik secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat sebelum perjanjian ini ditandatangani.
- (3) Untuk menghindari keragu-raguan, apabila ada ketentuan dalam dokumen lain yang dibuat antara **PARA PIHAK** yang menyimpang/bertentangan dengan perjanjian ini, maka ketentuan yang berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** adalah sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (4) Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pembatalan tersebut tidak berpengaruh terhadap validitas (keabsahan) atau berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam perjanjian ini.



--	--	--	--

- (5) Seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para penerus dan/atau para pengganti hak dari masing-masing PIHAK.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dimana masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


FMIPA Universitas Negeri Malang
Ketua Departemen Sains Terapan,



Dr. Evi Susanti, S.Si, M.Si

PIHAK KEDUA


PT Global Solusi Teknindo
Chief Executive Officer (CEO),




Sanusi, S.T.

Mengetahui,

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,




Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPARTEMEN SAINS TERAPAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT GLOBAL SOLUSI TEKNINDO

TENTANG

BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENDIDIKAN DALAM
RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI

Nomor: 2.3.58 / UN23 / KS / 2023

Nomor: 040 / SPK / GST / III / 2023


Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Evi Susanti, S.Si, M.Si** : Departemen Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sanusi, S.T** : *Chief Executive Officer* (CEO) PT Global Solusi Teknindo, berkedudukan di Puri Gading II No.1 Jalan Puri Gading, Pondok Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Global Solusi Teknindo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- (a) Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KESATU** yaitu Departemen Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, merupakan unit di Universitas Negeri Malang yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (b) Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa dan industri;



- (c) Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penelitian dan pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Institusi Dunia Usaha/Industri.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pendidikan dalam rangka implementasi kampus merdeka bersama dunia usaha/industri.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian ini dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi mahasiswa Program Studi Bioteknologi Departemen Sains Terapan FMIPA Universitas Negeri Malang;
- 2) Program Pendidikan melalui program merdeka belajar;
- 3) Program pengembangan penelitian perdagangan, jasa dan industri;
- 4) Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 5) Pertukaran tenaga ahli bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.


**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 5
TUGAS DAN KEWAJIBAN**

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. mengizinkan staf peneliti yang akan ditempatkan di lokasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama; dan



- c. secara bersama-sama **PARA PIHAK** menyusun kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. mengizinkan staf peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. mengizinkan para mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang selama jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. mengizinkan dosen peneliti **PIHAK KESATU** sebagai pembimbing dalam bidang keahliannya untuk pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama.

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 7
PRODUK KEGIATAN

Para pihak secara Bersama Menyusun produk kegiatan berupa:

- 1) Laporan hasil kegiatan PKL dan Magang Mahasiswa Program Studi Bioteknologi Departemen Sains Terapan FMIPA Universitas Negeri Malang;
- 2) Laporan Program Merdeka Belajar; dan
- 3) Laporan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8
KERAHASIAAN DAN INFORMASI

- (1) **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan membocorkan informasi terkait hal-hal yang bersifat rahasia baik data-data dan/atau segala bentuk lampiran milik **PIHAK KEDUA** dengan cara dan bentuk apapun, kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki pengembalian terkait data-data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** akan mengembalikannya termasuk memberikan semua salinan (*foto copy*) beserta lampirannya dalam bentuk apapun sebagaimana diminta oleh **PIHAK KEDUA** dan segala bentuk penyimpanan informasi rahasia yang apabila informasi rahasia ini diketahui oleh pihak lain, maka dianggap sebagai perbuatan membocorkan/memberitahukan informasi rahasia kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku perjanjian ini maupun setelah berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN/PERWAKILAN

- (1) Setiap pemberitahuan wajib dibuat secara tertulis kepada perwakilan masing-masing **PIHAK** yang telah ditunjuk, di bawah ini:

			
---	--	--	--

PIHAK KESATU

Nama : Dr.Evi Susanti, S.Si, M.Si
Jabatan : Departemen Sains Terapan FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang, 5 Malang 65145, Jawa Timur
Tlp/Fax : 0341-562180/0341-562180
Email : fmipa@um.ac.id / dekan.fmipa@um.ac.id
Hp : +62 817-213-198

PIHAK KEDUA


Nama : Sanusi, S.T
Jabatan : *Chief Executive Officer* (CEO) PT Global Solusi Teknindo
Alamat : Puri Gading II No.1 Jalan Puri Gading, Pondok Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Tlp : 021-84303754
Email : globalsolusiiteknindo@gmail.com / info@gstbeton.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** mengadakan pemberitahuan secara lisan, maka wajib menuangkannya secara tertulis ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat jam) setelah pemberitahuan lisan tersebut dilakukan.
- (3) **PIHAK** yang tidak menuangkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap tidak pernah memberikan pemberitahuan tersebut kepada pihak lainnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban, melanggar isi ketentuan publikasi, ketentuan kerahasiaan dan informasi yang diatur dalam perjanjian ini;
 - b. terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan perjanjian ini;
 - c. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - d. kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Menyimpang dari ketentuan pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dengan syarat apa pun, sepanjang hal itu berkaitan dan menyangkut hal-hal terkait perlindungan bagi **PIHAK KEDUA** atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).
- (3) Dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis dengan menjelaskan dasar alasan pemutusan perjanjian dan bukti-bukti sebagai lampiran apabila terjadinya wanprestasi/ingkar janji.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender salah satu **PIHAK** yang menerima surat pemutusan perjanjian tersebut tidak memberikan tanggapan maka dianggap setuju dan perjanjian dianggap telah berakhir.



Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "**force majeure**").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu force majeure harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya force majeure adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberituannya dan apabila force majeure tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberituannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

ADDENDUM

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, yang kemudian akan dituangkan ke dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Dalam hal belum tercapai penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka selanjutnya akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Seluruh addendum perjanjian, lampiran, surat, dan/atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini menghapuskan dan mengesampingkan seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK** baik secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat sebelum perjanjian ini ditandatangani.
- (3) Untuk menghindari keragu-raguan, apabila ada ketentuan dalam dokumen lain yang dibuat antara **PARA PIHAK** yang menyimpang/bertentangan dengan perjanjian ini, maka ketentuan yang berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** adalah sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (4) Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pembatalan tersebut tidak berpengaruh terhadap validitas (keabsahan) atau berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam perjanjian ini.

			
---	--	--	--

- (5) Seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para penerus dan/atau para pengganti hak dari masing-masing PIHAK.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dimana masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Ketua Departemen Sains Terapan,



Dr.Evi Susanti, S.Si, M.Si

PIHAK KEDUA

PT Global Solusi Teknindo
Chief Executive Officer (CEO),

Sanusi, S.T

Mengetahui,

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

✓			
---	--	--	--